

PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Enong Mawardi Yajid Bin Aban Sobana
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 58/2 November 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bobojong Rt. 04 Rw. 02 Ds. Salebu
Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil



Terdakwa Drs. Enong Mawardi Yajid Bin Aban Sobana tidak ditahan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andi Ibnu, S.H., Dkk,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cikalang Tengah No.23 Kota
Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/ADV/AND/XII20
tanggal 09 Desember 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Hand Phone Android Merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO, Warna Silver.
Dikembalikan kepada saksi AKIL Bin OMO
 2. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020.tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 3. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020. tentang Penetapan Nomor urut dan daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Nomor : 141 / I-A / Peg / 010 / 1989, Tanggal 29 April 1989.tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) an. Sdr. ENONG MAWARDI YAJID1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator an. Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID
Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menjatuhkan pidana denda yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya tetap pada tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) Selaku Camat Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 09.30 wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di GOR (Gedung Olah Raga) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan selaku Camat Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator, dimana terdakwa menjabat sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, mulai tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan masa pensiun tanggal 30 November 2020 dan terdakwa juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor : 141/I-A/Peg/010/1989 tanggal 29 April 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil An. Enong Mawardi Yajid

- Bahwa pada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya akan diselenggarakan PILKADA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020
 1. H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP).
 2. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT).
 3. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan).
 4. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOZ (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung/Perseorangan
1	1. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE	GERINDRA (9 Kursi)
	2. H. HARIS SANJAYA, M.Pol	DEMOKRAT (5 Kursi)
2	3. H. ADE SUGIANTO	PDIP(6 Kursi)
	4. H. CECEP NURUL YAKIN	PPP (7 Kursi)
3	5. CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos	Perseorangan
	6. Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si	
4	7. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si	GOLKAR (7 Kursi)
	8. IIP MIPTAHUL PAOZ	PKB (8 Kursi) PAN (5 Kursi) PKS (3 Kursi)

- Bahwa awalnya terdakwa selaku Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut untuk memenuhi undangan dari saksi MUMU, S.Pd., Bin (alm) SUHARI selaku Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya sebagaimana Surat Nomor : 144 / 04 / PBD / XI / 2020, Tanggal

21 November 2020, Tentang Pemberitahuan Kegiatan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya

- Bahwa acara kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya selain dihadiri oleh terdakwa juga dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa Setiawangi, Karang Taruna Desa Setiawangi, saksi SUSI SUSILAWATI (Kasi Pemerintahan Kecamatan Jatiwaras), saksi EMIL (Kepala Desa Setiawangi) dan sebagian masyarakat Desa Setiawangi.
- Bahwa dalam acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut terdakwa memberikan sambutan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Menyampaikan Persyaratan dan jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - Menyampaikan sumber anggaran yang boleh digunakan pada Pemilihan Kepala Desa.
 - Menyampaikan terimakasih atas keberhasilan pembangunan di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 - Menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat sehubungan masa dinas saya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah mau berakhir pada tanggal 30 November 2020.
 - Disambungkan kepada Ketua Panitia untuk melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 - Menyampaikan "Mohon dukungan, mohon bantosan wae sim kuring, kanggo kenang-kenangan wae ka sim kuring, pang dukungkeun wae nomor 2 (dua), ulah diwartos-wartos, sanes kampanye ieu mah" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Minta dukungan, minta bantuan saya, untuk kenang-kenangan kepada saya, tolong dukung nomor 2 (dua), jangan beritahu orang lain, ini bukan kampanye"
 - Bahwa berdasarkan timeline (batas waktu) tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara sekaligus

sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye.

- Bahwa perkataan terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya yang meminta kepada warga yang hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut untuk mendukung nomor 02 (Dua), merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan nomor urut 02 (dua) yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 maka perbuatan terdakwa tidak menjaga netralitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam Pasal 4 angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa ketika terdakwa menyampaikan sambutannya tersebut, saksi Akil menyimak apa yang diucapkan oleh Terdakwa dan saksi Akil merekam suara ketika terdakwa memberikan sambutannya dengan menggunakan hand phone Merk Samsung Type Galaxi J3 Pro milik saksi Akil. Kemudian saksi Akil melaporkan kejadian tersebut ke BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dengan menyertakan barang bukti yang ditemukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akil bin Omo, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa karena diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati;
- Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang saat itu sebagai Camat Kecamatan Jatiwaras telah mengajak masyarakat untuk mencoblos pasangan nomor 2 (H. Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin);
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi tetapi pada bulan November 2020 sekitar pukul 09.15 di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu calon saat itu memberikan sambutan dalam acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa, awalnya Terdakwa memberikan apresiasi kepada Kepala Desa yang telah menjalankan program pembangunan desa dan menjelaskan langkah-langkah kedepan pembangunan Desa Setiawangi, dalam kata-kata terakhirnya Terdakwa mengajak kepada yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendukung pasangan nomor dua;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan dalam bahasa sunda "Salajengna mohon bapa-bapa, sim kuring terakhir teh kaping 1 Desember, mohon dukungan, mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we, sim kuring nuntut pang dukungkeun we nomer dua, tong diwartos-wartos, sim kuring sanes kampanye" (Selanjutnya mohon kepada bapak-bapak, saya berakhir pada 1 Desember 2020, mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya, tolong dukungannya nomor dua, jangan diberitahukan kepada yang lain, saya bukan kampanye);
- Bahwa saksi mengetahui semua pasangan calon tersebut yaitu Azis Rismaya Mahfud dan Haris Sanjaya dengan nomor urut 1., Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin mendapat nomor urut 2, Pasangan Calon Bupati Cep Zam Zam Djulfikar dan Fadhil Karsoma mendapat nomor urut 3, dan Iwan Saputra dan lip Miftahul Faoz nomor urut 4;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Kepala Desa, Anggota dan Ketua BPD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa orang kira-kira yang hadir Lebih dari 50 (limapuluh) orang;

- Bahwa saksi mendokumentasikan acara tersebut dengan cara merekam dengan handphone melalui video dan rekaman suara
- Bahwa setelah mendokumentasikan acara tersebut, saksi melaporkan kepada Bawaslu;
- Bahwa tanggapan dari Bawaslu saat itu saksi disuruh melengkapi data dan rekaman lalu disalin menggunakan CD (Compack Disk);
- Bahwa pada saat ada acara di GOR Desa Setiawangi yang dihadiri oleh Terdakwa, kapasitas saksi waktu itu sebagai masyarakat biasa dan bagian dari tim pemenang pilkades;
- Bahwa ada undangan untuk saksi menghadiri acara tersebut via WA;
- Bahwa motivasi saksi mendokumentasikan acara saat itu karena berbeda pandangan politik dan ASN tidak boleh memihak;
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh saksi saat merekam acara tersebut Samsung Galaxy;
- Bahwa bentuk rekaman tersebut Video dan Audio;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin saat merekam acara tersebut ?

2. Mutakin bin Uden, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar
- Bahwa kejadian sehingga menjadi saksi dalam perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati;
- Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang saat itu sebagai Camat Kecamatan Jatiwaras telah mengajak masyarakat untuk mencoblos pasangan nomor 2 (H. Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi tetapi pada bulan November 2020 sekitar pukul 09.15 di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu calon saat itu Terdakwa memberikan sambutan dalam acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa, awalnya Terdakwa memberikan apresiasi kepada Kepala Desa yang telah menjalankan program pembangunan desa dan menjelaskan langkah-langkah kedepan pembangunan Desa Setiawangi, dalam kata-kata terakhirnya Terdakwa

mengajak kepada yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendukung pasangan nomor dua;

- Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan dalam bahasa sunda "Salajengna mohon bapa-bapa, sim kuring terakhir teh kaping 1 Desember, mohon dukungan, mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we, sim kuring nuntut pang dukungkeun we nomer dua, tong diwartos-wartos, sim kuring sanes kampanye" (Selanjutnya mohon kepada bapak-bapak, saya berakhir pada 1 Desember 2020, mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya, tolong dukungannya nomor dua, jangan diberitahukan kepada yang lain, saya bukan kampanye);
 - Bahwa saksi mengetahui calon bupati Azis Rismaya Mahfud dan Haris Sanjaya dengan nomor urut 1., Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin mendapat nomor urut 2, Pasangan Calon Bupati Cep Zam Zam Djulfikar dan Fadhil Karsoma mendapat nomor urut 3, dan Iwan Saputra dan lip Miftahul Faoz nomor urut 4;
 - Bahwa yang hadir pada saat itu Kepala Desa, Anggota dan Ketua BPD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - Bahwa jumlah orang kira-kira yang hadir Lebih dari 50 (limapuluh) orang;
 - Bahwa saksi menghadiri acara tersebut karena diundang untuk menghadiri acara tersebut
 - Bahwa sebelumnya saksi ditelepon oleh seseorang untuk menghadiri acara tersebut;
 - Bahwa yang menelpon saksi Sdr. Acep dari pihak desa;
3. Usman bin Alm Samsudin dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
 - Bahwa kejadian sehingga menjadi saksi dalam perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati;
 - Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang saat itu sebagai Camat Kecamatan Jatiwaras telah mengajak masyarakat untuk mencoblos pasangan nomor 2 (H. Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin);
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi tetapi pada bulan November 2020 sekitar pukul 09.15 di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa ketika Terdakwa mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu calon saat itu pada saat Terdakwa memberikan sambutan dalam acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa, awalnya Terdakwa memberikan apresiasi kepada Kepala Desa yang telah menjalankan program pembangunan desa dan menjelaskan langkah-langkah kedepan pembangunan Desa Setiawangi, dalam kata-kata terakhirnya Terdakwa mengajak kepada yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendukung pasangan nomor dua;
 - Bahwa jelasnya yang disampaikan oleh Terdakwa saat mengajak mendukung pasangan nomer dua Terdakwa saat itu menyampaikan dalam bahasa sunda "Salajengna mohon bapa-bapa, sim kuring terakhir teh kaping 1 Desember, mohon dukungan, mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we, sim kuring nuntut pang dukungkeun we nomer dua, tong diwartos-wartos, sim kuring sanes kampanye" (Selanjutnya mohon kepada bapak-bapak, saya berakhir pada 1 Desember 2020, mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya, tolong dukungannya nomor dua, jangan diberitahukan kepada yang lain, saya bukan kampanye);
 - Bahwa saksi mengetahui pasangan calon yang ikut pemilihan kepada daerah Azis Rismaya Mahfud dan Haris Sanjaya dengan nomor urut 1., Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin mendapat nomor urut 2, Pasangan Calon Bupati Cep Zam Zam Djulfikar dan Fadhil Karsoma mendapat nomor urut 3, dan Iwan Saputra dan lip Miftahul Faoz nomor urut 4;
 - Bahwa yang hadir pada saat itu Kepala Desa, Anggota dan Ketua BPD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - Bahwa jumlah orang kira-kira yang hadir lebih dari 50 (limapuluh) orang;
 - Bahwa saat menghadiri acara tersebut saksi tidak diundang, saat itu saksi disuruh hadir oleh pak RT karena saksi sebagai ketua karang taruna;
4. Mumu, S.Pd, bin Alm Suhari, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
 - Bahwa sehingga menjadi saksi dalam perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati;

- Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang saat itu sebagai Camat Kecamatan Jatiwaras telah mengajak masyarakat untuk mencoblos pasangan nomor 2 (H. Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin);
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi tetapi pada bulan November 2020 sekitar pukul 09.15 di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu calon saat itu Terdakwa memberikan sambutan dalam acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa, awalnya Terdakwa memberikan apresiasi kepada Kepala Desa yang telah menjalankan program pembangunan desa dan menjelaskan langkah-langkah kedepan pembangunan Desa Setiawangi, dalam kata-kata terakhirnya Terdakwa mengajak kepada yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendukung pasangan nomor dua;
- Bahwa jelasnya Terdakwa saat itu menyampaikan dalam bahasa sunda "Salajengna mohon bapa-bapa, sim kuring terakhir teh kaping 1 Desember,  mohon dukungan, mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we, sim kuring nuntut pang dukungkeun we nomer dua, tong diwartos-wartos, sim kuring sanes kampanye" (Selanjutnya mohon kepada bapak-bapak, saya berakhir pada 1 Desember 2020, mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya, tolong dukungannya nomor dua, jangan diberitahukan kepada yang lain, saya bukan kampanye);
- Bahwa yang hadir pada saat itu Kepala Desa, Anggota dan Ketua BPD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa yang menyelenggarakan acara panitia pemilihan kepala desa saat itu BPD dan saksi ketuanya;
- Bahwa ada undangan secara resmi untuk menghadirkan orang-orang yang hadir saat acara tersebut tetapi Undangan belum dibuat tetapi akan menyusul;
- Bahwa Camat saat itu diundang tetapi undangan menyusul;
- Bahwa isi undangan tersebut pembentukan panitia pemilihan kepala desa;
- Bahwa yang saat itu diundang Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa dari pihak kecamatan yang hadir Pak Camat, Ibu Susi dan Ibu Oom;
- Bahwa setelah acara tersebut selesai tidak ada pemberian sesuatu dari camat kepada masyarakat yang hadir ?

- Bahwa kepala dusun yang hadir saat itu Kepala Dusun Cilangkap, Sukasari, Tanjungsari dan Leuwihieum, namun saksi mendengar atau mengetahui ada yang mengajak untuk mendukung pasangan nomor 2 (dua) ?
 - Bahwa Pasangan nomor berapa yang akhirnya menang dalam pilkada di desa Setiawangi adalah Pasangan nomor 2 (dua);
 - Bahwa kalau di Kecamatan Jatiwaras siapa yang menang Pasangan nomor 1 (satu);
5. Emil Fahmi Alamsyah bin Anwar Sanusi, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
 - Bahwa kejadian sehingga menjadi saksi dalam perkara ini Terdakwa diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati;
 - Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang saat itu sebagai Camat Kecamatan Jatiwaras telah mengajak masyarakat untuk mencoblos pasangan nomor 2 (H. Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin);
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari dan tanggalnya saya tidak ingat lagi tetapi pada bulan November 2020 sekitar pukul 09.15 di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa ketika Terdakwa mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu calon saat itu pada saat Terdakwa memberikan sambutan dalam acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa, awalnya Terdakwa memberikan apresiasi kepada Kepala Desa yang telah menjalankan program pembangunan desa dan menjelaskan langkah-langkah kedepan pembangunan Desa Setiawangi, dalam kata-kata terakhirnya Terdakwa mengajak kepada yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendukung pasangan nomor dua
 - Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan dalam bahasa sunda "Salajengna mohon bapa-bapa, sim kuring terakhir teh kaping 1 Desember, mohon dukungan, mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we, sim kuring nuntut pang dukungkeun we nomer dua, tong diwartos-wartos, sim kuring sanes kampanye" (Selanjutnya mohon kepada bapak-bapak, saya berakhir pada 1 Desember 2020, mohon dukungan dan bantuan untuk

- kenang-kenangan saya, tolong dukungannya nomor dua, jangan diberitahukan kepada yang lain, saya bukan kampanye);
- Bahwa yang hadir pada saat itu saksi selaku kepala desa, Camat, Anggota BPD dan Ketua BPD, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat;
 - Bahwa nama Camat yang saat itu hadir Drs. Enong Mawardi Yajid;
 - Bahwa saksi sebagai kepala desa belum pernah menerima surat edaran bahwa ASN dan aparat desa harus netral dalam pemilihan kepala daerah;
6. Susilawati, S.Sos binti OEN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa hari pada pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya saksi hadir pada acara pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab Tasikmalaya.
 - Bahwa Saksi hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya sebagai Undangan dari Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 - Bahwa saksi melihat yang hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya diantaranya yaitu :
 1. Drs. ENONG MAWARDI YAJID sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 2. EMIL FAHMI A.S sebagai Kepala Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 3. H. MUMU S.Pd sebagai Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 4. Selain itu banyak warga Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya
 - Bahwa Terdakwa selaku Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut untuk memenuhi undangan dari Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 - Bahwa pada saat acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, terdakwa sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya melakukan sambutan didepan semua yang hadir dengan menggunakan mikrofon.

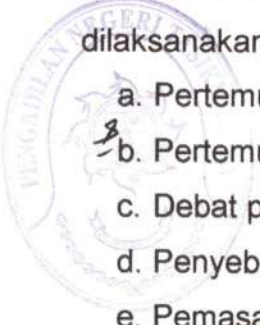
- Bahwa saksi mendengarkan secara langsung sambutan yang disampaikan oleh terdakwa sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya diantaranya :
 1. Menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat sehubungan masa dinas Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah mau berakhir pada tanggal 30 November 2020.
 2. Mempersilahkan kepada Ketua Panitia untuk melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 3. Menyampaikan "Mohon dukungan, mohon bantosan wae sim kuring, kanggo kenang-kenangan wae ka sim kuring, pang dukungkeun wae nomor 2 (dua), ulah diwartos-wartos, sanes kampanye ieu mah" (Sunda) "Minta dukungan, minta bantuan saya, untuk kenang-kenangan kepada saya, tolong dukung nomor 2 (dua), jangan beritahu orang lain, ini bukan kampanye" (Indonesia).
 - Benar terdakwa akan pensiun pada tanggal 30 November 2020 dengan masa kerja 2 tahun
 - Benar terdakwa merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) karena seorang camat harus merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara)
 - Benar pada waktu itu di lokasi tersebut tidak terdapat gambar, baligo atau alat lain dari Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalata Tahun 2020.
- 7. Fahrudin, S.Ag._dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sebagaimana SK Penetapan Divisi berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 250/PK.01/BA/3206/KPU-KAB/X/2018, Tanggal 08 Oktober 2018, tentang Pembagian Tugas dalam Divisi KPU Kabupaten Tasikmalaya, periode 2018 - 2023.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, , mempunyai

tugas untu mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memauntau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- A. Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
 - B. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - C. Penyelesaian sengketa tahapan, proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - D. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - E. Pengawasan dan Pengendalian internal; dan
 - F. Penanganan pelanggaran administrasi kode prilaku, sumpah / janji dan fakta integritas;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2020 menyelenggarakan dan melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dimana pelaksanaannya diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020.
- Bahwa dasar Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Tahun 2020 yaitu:
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.
 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 3. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu :
 1. H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP).
 2. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT).
 3. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan).
 4. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOS (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS).
 - Bahwa Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, untuk nomor urut 02 (Dua) adalah H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati).
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 25 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020. Dimana masa tenangnya 3 hari yaitu pada tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode :
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar - Pasangan Calon
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - f. Panayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring, dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan timeline tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 25 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye
- Bahwa menurut saksi, dengan adanya perkataan Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya yang meminta kepada warga yang hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab.

Tasikmalaya untuk mendukung nomor 02 (Dua), maka perbuatan Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye, adapun yang diuntungkan disini adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan nomor urut 02 (dua) yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati), maka terhadap Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 Ayat (1).

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara, TNI - POLRI, Pejabat Publik (Kepala Desa / Kuwu) dan Pamong Desa dilarang melakukan perbuatan yang menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020

8. KHOERUN NASICHIN Bin SUHALI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan BAWASLU RI. Nomor : 0632 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII / 2018, Tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018 – 2023.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Divisi Penindakan yaitu :
 - Penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
 - Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan
 - Pengadministrasian dan Fasilitasi Gakkumdu.
 - Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan Pemilu dan Pemilihan.
 - Penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
 - Pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan.

- Pengelolaan dan perlengkapan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan Bawaslu.
- Pemantauan dan evaluasi.
- Penyiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir devisi penanganan pelanggaran.
- Bahwa dasar BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti perihal dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 28 poin c (menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan dan Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 25 Ayat (3).
- Bahwa saksi telah menerima laporan dari saksi AKIL Bin OMO pada tanggal 25 November 2020 yang melaporkan kepada BAWALU Kabupaten Tasikmalaya bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 09.30 Wib di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya telah terjadi adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mana Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID terdakwa selaku Camat Jatiwaras dan ASN pada saat memberikan sambutan di dalam acara kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut mengatakan : "Salajengna mohon bapa-bapa simkuring terakhir teh kaping 1 Desember, mohon dukungan mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we simkuring nuntut pangdukung keun we nomor 2 tong diwartos-wartos, simkuring sanes kampanye " artinya " Selanjutnya mohon bapak-bapak saya terakhir tanggal 1 Desember mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya tolong dukungannya nomor 2, jangan kasih tahu saya bukan kampanye ".
- Bahwa berdasarkan Surat Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Tasikmalaya bahwa Sdr. AKIL Bin OMO merupakan seseorang yang mempunyai Hak Pilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati

Tasikmalaya Tahun 2020, selain itu Sdr. AKIL Bin OMO juga merupakan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor 3 (Sdr. CEP ZAMZAM DZULFIKAR - Sdr. H. FADIL KARSOMA), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pemenangan Nomor : 071/CKS-03/IX/2020, tanggal 23 September 2020.

- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap terdakwa di Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, berdasarkan:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Barat Nomor : 141 / I-A / Peg / 010 / 1989, Tanggal 29 April 1989 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Sdr. ENONG MAWARDI YAJID. –

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387-BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator a.n. Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID.

- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi AKIL Bin OMO selanjutnya dibuat Formulir Laporan Nomor : 01 / LP / PB / 13.26 / XI / 2020, Tanggal 25 November, kemudian BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya mendalami Pelaporan saksi AKIL Bin OMO tersebut dengan cara membuat kajian awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dari hasil kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut melalui musyawarah (Rapat Pleno) Ketua dan Anggota BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dengan jenis dugaan pelanggaran yaitu dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Bahwa selanjutnya setelah kajian awal terhadap laporan tersebut diduga merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kemudian dilanjutkan ke

dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 Kabupaten Tasikmalaya dengan mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan, hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 tersebut berkesimpulan bahwa laporan nomor : 01 / LP / PB / 13.26 / XI / 2020, Tanggal 25 November 2020 telah memenuhi syarat Formil dan Materil.

- Bahwa Kemudian setelah dilakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 Kabupaten Tasikmalaya, BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang didampingi oleh Penyidik Polres Tasikmalaya dan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Tasikmalaya untuk kemudian diputuskan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa setelah BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya, kemudian hasilnya dikaji dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya dengan mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan.
- Bahwa Dari Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan bahwa Laporan Nomor : 01 / LP / PB / Kab / 13.26 / XI / 2020, Tanggal 25 November 2020, perihal dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 berupa Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID (Camat Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya sewaktu memberikan sambutan dalam acara kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya dengan mengatakan :
“ Salajengna mohon bapa-bapa simkuring terakhir teh kaping 1 Desember, mohon dukungan mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we simkuring nuntut pangdukung keun we nomor 2 tong diwartos-wartos, simkuring sanes kampanye “ artinya “ Selanjutnya mohon bapak-bapak saya terakhir tanggal 1 Desember mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya tolong dukungannya nomor 2, jangan kasih tahu saya bukan kampanye “ tersebut merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan sudah memenuhi unsur Pasal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Bahwa selanjutnya BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya meneruskan pelaporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tersebut kepada Polres Tasikmalaya untuk dilakukan Penyidikan dengan dasar Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada Kapolres Tasikmalaya Nomor : 013 / K.Bawaslu.JB-18 / PM.00.02 / XII / 2020, Tanggal 03 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Sdr. AKIL dan Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID (Camat Jatiwaras) membenarkan isi rekaman tersebut adalah suara Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID (Camat Jatiwaras).
- Bahwa Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 tersebut masuk dalam masa Kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dilaksanakan tiga hari sejak ditetapkannya Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sampai dengan tiga hari sebelum pemungutan suara atau bisa diperjelas yaitu pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, karena penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 September 2020 dan tanggal pemungutan suara yaitu pada tanggal 09 Desember 2020.
- Bahwa Nomor 2 yang dimaksudkan oleh Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID sewaktu mengatakan " **Salajengna mohon bapa-bapa simkuring terakhir teh kaping 1 Desember, mohon dukungan mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we simkuring nuntut pangdukung keun we nomor 2 tong diwartos-wartos, simkuring sanes kampanye " artinya " Selanjutnya mohon bapak-bapak saya terakhir**

tanggal 1 Desember mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya tolong dukungannya nomor 2, jangan kasih tahu saya bukan kampanye " tersebut merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 Sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID selaku Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya yang mengatakan "**Salajengna mohon bapa-bapa simkuring terakhir teh kaping 1 Desember, mohon dukungan mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we simkuring nuntut pangdukung keun we nomor 2 tong diwartos-wartos, simkuring sanes kampanye "** artinya "**Selanjutnya mohon bapak-bapak saya terakhir tanggal 1 Desember mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya tolong dukungannya nomor 2, jangan kasih tahu saya bukan kampanye "** dalam acara kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setiawangi yang di hadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa Setiawangi, Karang Taruna Desa Setiawangi, Kepala Desa Setiawangi dan sebagian masyarakat Desa Setiawangi tersebut bisa menguntungkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 dikarenakan maksud dan tujuan Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID tersebut mengajak kepada peserta yang hadir dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setiawangi untuk mendukung atau memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 (Sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN).
- Bahwa BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya sudah memberikan himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya supaya menjaga Netralitas dalam tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dengan cara memberikan Surat Himbauan Nomor : 063 / K.BAWASLU-JB-

18 / PM.00.02 / II / 2020, Tanggal 05 Februari 2020 kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor dan Para Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya supaya menjaga Netralitas dalam tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Dr. DEDE KANIA, SH.I., M.H.,

- Bahwa Ahli menjelaskan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang ahli miliki sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa Pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yang terjadi pada Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 09.30 Wib bertempat di dalam GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, diduga dilakukan oleh Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID yang menjabat sebagai Camat Jatiwaras dengan cara mengatakan " **Salajengna mohon bapa-bapa simkuring terakhir deui kaping 1 Desember, mohon dukungan mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we simkuring nuntut pangdukung keun we nomor 2 tong diwartos-wartos, simkuring sanes kampanye " artinya " Selanjutnya mohon bapak-bapak saya terakhir tanggal 1 Desember mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya tolong dukungannya nomor 2, jangan kasih tahu siapa-siapa saya bukan kampanye "**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 249 / XII / 2020 / SPKT RES TSM, Tanggal 03 Desember 2020.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan dari seorang AHLI adalah memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi berdasarkan fakta yang diajukan, dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang

dipahami atau ketahui mengenai suatu perkara pidana. Seorang AHLI harus bersikap netral dan mandiri dengan tanpa adanya intervensi dan/atau keberpihakan, serta memiliki integritas dalam penegakan hukum. Setiap AHLI bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dijelaskannya mengenai suatu perkara pidana berdasarkan keahliannya.

- Bahwa Ahli menjelaskan dengan fakta yang terjadi dengan adanya perkataan Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID selaku Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya dalam memberikan sambutan yang mengatakan “ **Salajengna mohon bapa-bapa simkuring terakhir deui kaping 1 Desember, mohon dukungan mohon bantosan we kanggo kenang-kenangan we simkuring nuntut pangdukong keun we nomor 2 tong diwartos-wartos, simkuring sanes kampanye** ” artinya “ **Selanjutnya mohon bapak-bapak saya terakhir tanggal 1 Desember mohon dukungan dan bantuan untuk kenang-kenangan saya tolong dukungannya nomor 2, jangan kasih tahu siapa-siapa saya bukan kampanye** ”.

- Bahwa Menguntungkan atau merugikan Pengertian dari frasa “ *menguntungkan atau merugikan* ” pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum (*misconduct*) yang dapat membawa dampak menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses Pemilu. Sepanjang ada bentuk perbuatan yang menunjukkan keberpihakan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “ *menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon* ”. Secara umum, dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi, perbuatan hukum semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15 huruf d, bahwa Setiap PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan cara “ *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat* ”.
- Bahwa Apabila melihat kepada isi sambutan, ada himbauan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon, menurut AHLI berdasarkan perbuatan tersebut patut diduga menunjukkan adanya keberpihakan pada

salah satu pasangan calon dan perkataan “ **Pangdukung keun nomor 2** “ artinya “ **Tolong dukung nomor 2** “ tersebut sebagai sebuah himbauan dan ajakan untuk memilih atau mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor urut 2 .Apabila dikaitkan dengan Pasal aquo maka perbuatan terdakwa termasuk kepada Tindakan .

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye atau mendukung salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan :“ *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon* ”.
- Bahwa kemudian Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan :“ *Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)* ”.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15 huruf d, menyatakan :“ *Setiap PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara: “Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat* “.
- Bahwa Ahli menjelaskan sepanjang perbuatan Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID sebagai Camat Jatiwaras dapat dibuktikan kualitas subjek sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang

melakukan perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon serta terpenuhi juga unsur dengan sengaja sebagai unsur subjektif dan unsur objektif berupa perbuatan melawan hukum adanya tindakan yang menunjukkan keberpihakan sebagai perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perbuatan itu patut diduga sebagai sebuah Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.

- Bahwa Ahli menjelaskan seluruh pelanggaran terhadap delik pada tahapan kampanye dirumuskan dalam Delik Formil, termasuk Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terdapat beberapa dasar, sehingga tidak perlu pembuktian akibat yang ditimbulkan. Tidak perlu menunggu akibatnya cukup dengan adanya perbuatannya maka unsur dalam pasal ini selesai
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk tolak ukur tindakan tidak dijelaskan tetapi dalam UU Aparatur Sipil Negara aturannya ada yaitu keberpihakan Aparatur Sipil Negara menghadiri pertemuan, menglike, menshare menjadi tim kampanye dan lainnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan batasan antara tugas dan wewenangnya berkaitan dengan Pilkada yaitu selama hal tersebut bukan tugas dan wewenangnya maka bisa dikategorikan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang terdapat unsur kesengajaan
- Bahwa Ahli menjelaskan subjek hukum terdakwa yaitu merupakan Aparatur Sipil Negara seseorang
- Bahwa Ahli menjelaskan ketika perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut direkam sedangkan ada larangan untuk merekam maka kemudian hal tersebut tidak menghalangi unsur melawan hukum, melanggar hukum dari terdakwa

- Bahwa Ahli menjelaskan Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitasnya dalam hal ini seorang Aparatur Sipil Negara tidak boleh memberitahukan kepada orang lain tentang pilihannya

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm), Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepadanya sekarang ini tidak akan didampingi oleh Advokat atau penasehat hukum serta tersangkan mengaku belum pernah terlibat perkara dan dihukum.
- Bahwa Terdakwa diangkat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pada tanggal 29 April 1989 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 141 / I-A / Peg / 010 / 1989, Tanggal 29 April 1989,
- Bahwa Tersangka menjabat sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan masa pensiun tanggal 30 November 2020 sebagaimana Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator.
- Bahwa Tersangka hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, sekira Jam 09.30 Wib di GOR (Gedung Olah Raga) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, selanjutnya memberikan sambutan didepan semua yang hadir dengan menyampaikan :
 1. Menyampaikan persyaratan dan jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 2. Menyampaikan sumber anggaran yang boleh digunakan pada Pemilihan Kepala Desa.
 3. Menyampaikan terimakasih atas keberhasilan pembangunan di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
 4. Menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat sehubungan masa dinas saya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah mau berakhir pada tanggal 30 November 2020.
 5. Mempersilahkan kepada Ketua Panitia untuk melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.

6. Menyampaikan **“Mohon dukungan, mohon bantosan wae sim kuring, kanggo kenang-kenangan wae ka sim kuring, pang dukungkeun wae nomor 2 (dua), ulah diwartos-wartos, sanes kampanye ieu mah”** (Sunda) **“Minta dukungan, minta bantuan saya, untuk kenang-kenangan kepada saya, tolong dukung nomor 2 (dua), jangan beritahu orang lain, ini bukan kampanye”** (Indonesia).
- Bahwa Maksud dan tujuan Tersangka mengatakan **“Mohon dukungan, mohon bantosan wae sim kuring, kanggo kenang-kenangan wae ka sim kuring, pang dukungkeun wae nomor 2 (dua), ulah diwartos-wartos, sanes kampanye ieu mah”** (Sunda) **“Minta dukungan, minta bantuan saya, untuk kenang-kenangan kepada saya, tolong dukung nomor 2 (dua), jangan beritahu orang lain, ini bukan kampanye”** (Indonesia) yaitu agar orang yang hadir pada acara tersebut mendukung Pasangan nomor urut 02 (dua) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yang mana Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (dua) yaitu Pasangan Calon Bupati H. ADE SUGIANTO, S.Ip dan Calon Wakil Bupati H. CECEP NURUL YAKIN.
 - Bahwa terdakwa hadir pada acara tersebut adanya undangan dari BPD dengan kapasitas sebagai Camat Jatiwaras
 - Bahwa pada acara tersebut terdakwa masih menjabat sebagai camat dan belum pensiun
 - Bahwa terdakwa pernah menerima surat himbauan dari Bawaslu untuk netralitas dan ketidakberpihakan pada pilkada
 - Bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan dan tahu konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum
 - Bahwa pada saat itu terdakwa hadir dengan memakai baju sunda dan tidak ada simbol-simbol atau menggunakan hal lain yang berhubungan dengan Pilkada
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
 - Bahwa Maksud terdakwa buat kenang-kenangan yaitu supaya mendukung nomor dua .karena selama dengan sdr ade terdapat kedekatan yang terasa dengan terdakwa kalau ada kesulitan-kesulitan akan membantu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Hand Phone Android Merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO, Warna Silver.

2. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020.tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
3. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020. tentang Penetapan Nomor urut dan daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Nomor : 141 / I-A / Peg / 010 / 1989, Tanggal 29 April 1989.tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) an. Sdr. ENONG MAWARDI YAJID
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator an. Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

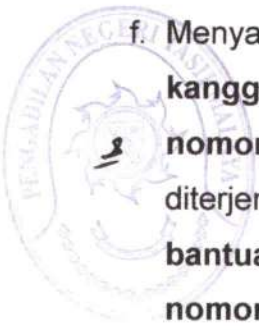
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) Selaku Camat Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya *berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator, dimana terdakwa menjabat sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, mulai tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan masa pensiun tanggal 30 November 2020* dan terdakwa juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) *berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor : 141/I-A/Peg/010/1989 tanggal 29 April 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil An. Enong Mawardi Yajid*
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 09.30 wib, bertempat di GOR (Gedung Olah Raga) Desa Setiawangi Kec.

Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.terdakwa memberikan sambutan pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa intinya sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Persyaratan dan jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- b. Menyampaikan sumber anggaran yang boleh digunakan pada Pemilihan Kepala Desa.
- c. Menyampaikan terimakasih atas keberhasilan pembangunan di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
- d. Menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat sehubungan masa dinas saya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah mau berakhir pada tanggal 30 November 2020.
- e. Disambungkan kepada Ketua Panitia untuk melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.



f. Menyampaikan **“Mohon dukungan, mohon bantosan wae sim kuring, kanggo kenang-kenangan wae ka sim kuring, pang dukungkeun wae nomor 2 (dua), ulah diwartos-wartos, sanes kampanye ieu mah”** yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia **“Minta dukungan, minta bantuan saya, untuk kenang-kenangan kepada saya, tolong dukung nomor 2 (dua), jangan** beritahu orang lain, ini bukan kampanye”

- g. Bahwa awalnya terdakwa selaku Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut untuk memenuhi undangan dari saksi MUMU, S.Pd., Bin (alm) SUHARI selaku Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya sebagaimana Surat Nomor : 144 / 04 / PBD / XI / 2020, Tanggal 21 November 2020, Tentang Pemberitahuan Kegiatan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya

Bahwa acara kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya selain dihadiri oleh terdakwa juga dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa Setiawangi, Karang Taruna Desa Setiawangi, saksi SUSI SUSILAWATI (Kasi Pemerintahan Kecamatan Jatiwaras), saksi EMIL (Kepala Desa Setiawangi) dan sebagian masyarakat Desa Setiawangi

3. Bahwa benar pada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya diselenggarakan PILKADA dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung/Perseorangan
1	1. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE 2. H. HARIS SANJAYA, M.Pol	GERINDRA (9 Kursi) DEMOKRAT (5 Kursi)
2	3. H. ADE SUGIANTO 4. H. CECEP NURUL YAKIN	PDIP(6 Kursi) PPP (7 Kursi)
3	5. CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos 6. Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si	Perseorangan
4	7. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si 8. IIP MIPTAHUL PAOZ	GOLKAR (7 Kursi) PKB (8 Kursi) PAN (5 Kursi) PKS (3 Kursi)

4. Bahwa benar berdasarkan timeline (batas waktu) tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye.
5. Bahwa benar terdakwa menerima terdakwa pernah menerima surat himbauan dari Bawaslu untuk netralitas dan ketidakberpihakan pada pilkada
6. Bahwa benar terdakwa menyadari perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan dan tahu konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum
7. Bahwa benar perkataan terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya dihubungkan dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi Akil, Saksi Mutakin, saksi Usman, saksi Mumu, saksi Emil, saksi Suslawati yang mendengar secara langsung sambutan dari terdakwa yang meminta kepada warga yang hadir pada acara

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut untuk mendukung pasangan calon nomor 02 (Dua), merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan nomor urut 02 (dua) yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati)

8. Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak menjaga netralitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik " dan dalam Pasal 4 angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa "ASN dilarang Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".
9. Bahwa benar guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, lepas dari intervensi politik, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah "

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah" dan subyek hukum ini sifatnya kumulatif alternative yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ayat (1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Ayat (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 Ayat (2) Pasal 208 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.

Menimbang, bahwa Pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Ayat (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa pengertian Pejabat aparatur sipil negara. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa: "Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi".

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud dengan pejabat aparatur sipil negara adalah termasuk di dalamnya seluruh jabatan baik jabatan administrasi (jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana); jabatan

fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi (jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama)

Menimbang, bahwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) adalah Camat Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator, dimana terdakwa menjabat sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, mulai tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan masa pensiun tanggal 30 November 2020 dan terdakwa juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Surat Keputusan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor : 141/I-A/Peg/010/1989 tanggal 29 April 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil An. Enong Mawardi Yajid pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 09.30 wib, bertempat di GOR (Gedung Olah Raga) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya. Telah melakukan tindak pidana Setiap Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap pejabat Aparatur Sipil Negara" merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) dan berdasarkan fakta persidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon "

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana ini tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung "atau" sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya.

Menimbang, bahwa dapat dilihat dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "Kesengajaan (opzet)" diartikan sebagai

“Menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Unsur Subjektif. Bahwa frasa “ dengan sengaja ” merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), dalam Pasal a quo dirumuskan, “..dengan sengaja..”. (dolus). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu willen (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui). Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah willen en wetens (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang unsur dengan sengaja/kesengajaan (opzet) dapat terdiri dari tiga bentuk:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk);

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn); Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn) / dolus eventualis;

Menimbang, bahwa jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda;
- 2) Keadaan jiwa si pembuat ketika melakukan perbuatan;
- 3) Semua keadaan objektif ketika perbuatan dilakukan

Menimbang, bahwa pada pasal-pasal KUHP tidak ada keterangan sedikitpun mengenai sengaja (opzettelijk), penjelasannya terdapat dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda, yang menyatakan keterangan tentang sengaja (opzettelijk) bahwa, opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens (sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan "dikehendaki" dan "diketahui").

Menimbang, bahwa menurut MvT ada 2 (dua) aspek kesengajaan, ialah sengaja sebagai kehendak (willens) dan sengaja sebagai pengetahuan (wettens). Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, cukup pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang awam saja.-

Menimbang, bahwa Menurut Moeljatno, delik atau perbuatan pidana adalah, "*Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu*". Perbedaan delik ke dalam delik formil dan delik materiil, menurut Eddy O.S. Hiariej berhubungan dengan makna yang terkandung dalam istilah "Perbuatan".

Menimbang, bahwa dimana dalam istilah "Perbuatan" terkandung dua hal, yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik, yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat.

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, membedakan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut :

" Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ".

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah :

“ Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang ”. –

Menimbang, bahwa Apeldoorn menjelaskan unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatig/wederrechtelijk*), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu

Menimbang, bahwa Unsur Objektif. Bahwa unsur objektif adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 188 UU 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 (1) UU 10 Tahun 2016 adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

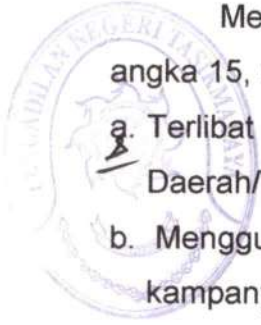
Menimbang, bahwa berkaitan dengan frasa keputusan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bentuk lain dari keputusan berupa diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam

hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menimbang, bahwa Tindakan yang menguntungkan atau merugikan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas public service.

Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15, menyatakan Setiap PNS dilarang :

- 
- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
 - c. Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan / atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat .

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka telah terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) Selaku Camat Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator, dimana terdakwa menjabat sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, mulai tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan masa pensiun

tanggal 30 November 2020 dan terdakwa juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor : 141/I-A/Peg/010/1989 tanggal 29 April 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil An. Enong Mawardi Yajid pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 09.30 wib, bertempat di GOR (Gedung Olah Raga) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya. Telah melakukan tindak pidana Setiap Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Bahwa pada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya diselenggarakan PILKADA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

- H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP).
- H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT).
- CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan).
- Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOZ (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung/Perseorangan
1	a. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE b. H. HARIS SANJAYA, M.Pol	GERINDRA (9 Kursi) DEMOKRAT (5 Kursi)
2	c. H. ADE SUGIANTO d. H. CECEP NURUL YAKIN	PDIP(6 Kursi) PPP (7 Kursi)
3	e. CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos f. Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si	Perseorangan

4	g. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si	GOLKAR (7 Kursi)
	h. IIP MIPTAHUL PAOZ	PKB (8 Kursi) PAN (5 Kursi) PKS (3 Kursi)

Bahwa awalnya terdakwa selaku Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut untuk memenuhi undangan dari saksi MUMU, S.Pd., Bin (alm) SUHARI selaku Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya sebagaimana Surat Nomor : 144 / 04 / PBD / XI / 2020, Tanggal 21 November 2020, Tentang Pemberitahuan Kegiatan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.

Bahwa acara kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di GOR Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya selain dihadiri oleh terdakwa juga dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa Setiawangi, Karang Taruna Desa Setiawangi, saksi SUSI SUSILAWATI (Kasi Pemerintahan Kecamatan Jatiwaras), saksi EMIL (Kepala Desa Setiawangi) dan sebagian masyarakat Desa Setiawangi.

Bahwa dalam acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut terdakwa memberikan sambutan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Persyaratan dan jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- b. Menyampaikan sumber anggaran yang boleh digunakan pada Pemilihan Kepala Desa.
- c. Menyampaikan terimakasih atas keberhasilan pembangunan di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
- d. Menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat sehubungan masa dinas saya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah mau berakhir pada tanggal 30 November 2020.
- e. Disambungkan kepada Ketua Panitia untuk melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Setiawangi Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya.
- f. Menyampaikan "Mohon dukungan, mohon bantosan wae sim kuring, kanggo kenang-kenangan wae ka sim kuring, pang dukungkeun wae nomor 2 (dua), ulah diwartos-wartos, sanes kampanye ieu mah" yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia "Minta dukungan, minta bantuan

saya, untuk kenang-kenangan kepada saya, tolong dukung nomor 2 (dua), jangan beritahu orang lain, ini bukan kampanye”

Bahwa berdasarkan timeline (batas waktu) tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye.



Bahwa perkataan terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai Camat Jatiwaras Kab. Tasikmalaya yang meminta kepada warga yang hadir pada acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut untuk mendukung nomor 02 (Dua), merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan nomor urut 02 (dua) yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 maka perbuatan terdakwa tidak menjaga netralitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam Pasal 4 angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dimana terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) merupakan seorang camat Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang juga merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyampaikan dalam sambutannya berupa ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor 2, yang mana hal tersebut merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang menunjukkan keberpihakan maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang “menguntungkan atau

merugikan” salah satu pasangan calon. Dimana seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pengertian “menguntungkan atau merugikan” ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum terdakwa yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan terdakwa juga melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam kontek Pemilihan Kepala Daerah, perbuatan terdakwa melanggar prinsip netralitas public service sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 15 huruf d..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone Android Merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO, Warna Silver. Telah diakui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada saksi AKIL Bin OMO

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bundel salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020.tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 1 (satu) bundel salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020. tentang Penetapan Nomor urut dan daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Nomor : 141 / I-A / Peg / 010 / 1989, Tanggal 29 April 1989.tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) an. Sdr. ENONG MAWARDI YAJID 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 /

Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator an. Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencindrai demokrasi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah masuk masa pensiun dan telah lama mengabdikan selaku Aparatur Sipil Negara;
- Terdakwa mengaku bersalah di persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Aparatur Sipil Negara (ASN) Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ENONG MAWARDI YAJID Bin ABAN SOBANA (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Hand Phone Android Merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO, Warna Silver.

Dikembalikan kepada saksi AKIL Bin OMO

2. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020.tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
3. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020. tentang Penetapan Nomor urut dan daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Nomor : 141 / I-A / Peg / 010 / 1989, Tanggal 29 April 1989.tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) an. Sdr. ENONG MAWARDI YAJID
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.387 - BKD / 2017, Tanggal 04 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator an. Sdr. Drs. ENONG MAWARDI YAJID

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I , Deka Rachman Budihanto, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Rahmawati W Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Ttd

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dahlan, S.H.

Ttd

Cecep Jalil, S.H.

